

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANCAMAN KEKERASAN TERHADAP
PEJABAT SAAT AKSI DEMONSTRASI
(STUDI KASUS NO. 1339/Pid.B/2020/PN.KIS)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

KHAIRUNNISA SARAGIH

NPM: 1706200318



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 13 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KHAIRUNNISA SARAGIH
NPM : 1706200318
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGANCAMAN KEKERASAN TERHADAP PEJABAT
PADA AKSI DEMONTRASI (Studi Kasus Nomor
1339/Pid.B/2020/PN.Kis)


Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

1. 

2. 

3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [v](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KHAIRUNNISA SARAGIH
NPM : 1706200318
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDAN APELAKU
PENGANCAMAN KEKERASAN TERHADAP PEJABAT
PADA AKSI DEMONSTRASI (Studi Kasus Nomor
1339/Pid.B/2020/PN.Kis)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 10 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : KHAIRUNNISA SARAGIH
NPM : 1706200318
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDAN APELAKU
PENGANCAMAN KEKERASAN TERHADAP PEJABAT
PADA AKSI DEMONTRASI (Studi Kasus Nomor
1339/Pid.B/2020/PN.Kis)


PENDAFTARAN : 11 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU

Jnggul | Cerdas | Terpercaya

ila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : KHAIRUNNISA SARAGIH
NPM : 1706200318
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGACAMAN KEKERASAN TERHADAP PEJABAT SAAT AKSI DEMONSTRASI (Studi Putusan Nomor 1339/Pid.B/2020/ PN.Kis)
Pembimbing : Dr. FAISAL , SH., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
2/6.2022	Bab III, IV, Daft Pustaka		
24/6.2022	idem		
21/7.2022	Bab III B.c, IV.		
8/9.2022	Bedah buku		
22/9.2022	idem (lanjutan)		
6/10.2022	idem		
7/10.22	idem		
10/10.10	idem, Aee Tumitin		
10/10.10	Aee dipabanyak		

Diketahui Dekan

Pembimbing II

(Dr. FAISAL , SH., M.Hum)

(Dr. FAISAL , SH., M.Hum)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN
Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama Lengkap : **KHAIRUNNISA SARAGIH**
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Pakam / 27 November 1998
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
No. Pokok Mahasiswa : 1706200318
Alamat : Desa Pakam Kec. Medang Deras Kab. Batu bara
No. HP : 0822 7421 2252
Alamat Kantor :

Melalui surat permohonan tertanggal **Oktober 2022** telah mengajukan permohonan menempuh ujian skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pernyataan penguji;
3. Bersedia menerima keputusan Panitia Ujian dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun;
4. Menyadari bahwa keputusan Panitia Ujian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Saya yang menyatakan,



KHAIRUNNISA SARAGIH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama dapat saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengancaman Kekerasan Terhadap Pejabat Saat Aksi Demonstrasi (Studi Kasus No. 1339/Pid.B/2020/PN.Kis).

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pelajaran, dukungan dan juga motivasi. Bantuan merupakan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, ibu Atika Rahmi, S.H., M.H
3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku pembimbing, dan Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memeberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda Pahroji Saragih dan ibunda Nurmalotyh, yang telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih sayang memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

6. Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan Nana pratiwi erdilo, wadha nurul khairi yang tidak lelahnya menjadi tempat curhatan keluh kesah dan memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman-teman kelas G1 2017 yang telah menjadi sahabat dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada teman-teman bagian Hukum Pidana yang telah bersama-sama berjuang dari saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu samanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya

Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan,

Hormat saya

Penulis

**Khairunnisa Saragih
(1706200318)**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANCAMAN KEKERASAN TERHADAP PEJABAT SAAT AKSI DEMONSTRASI (STUDI KASUS NO. 1339/Pid.B/2020/PN.KIS)

Khairunnisa Saragih

Salah satu aksi demonstrasi mahasiswa dalam menolak perubahan Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi di depan kantor DPRD Kabupaten Batubara Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Lima Puluh Kota Kec. Limapuluh Kab. Batubara pada tahun 2020 dinilai anarkis. Bentrok dengan aparat atau pejabat merupakan pilihan utama bagi mahasiswa karena memiliki alasan kuat. Pejabat dan aparat keamanan lainnya dinilai tidak pro-mahasiswa karena aksi-aksinya terus diawasi dan dihalangi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pengancaman kekerasan saat aksi demonstrasi, untuk mengetahui bentuk pengancaman kekerasan pelaku saat aksi demonstrasi terhadap pejabat, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman kekerasan terhadap pejabat saat aksi demonstrasi pada putusan No. 1339/pid.B/2020/PN. Kis.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bersumber dari hukum islam, serta menggunakan data sekunder. Alat pengumpul data diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan hukum terhadap pengancaman kekerasan saat aksi demonstrasi diatur dalam Pasal 211-214 KUHP. Apabila pelaku pengancaman kekerasan dilakukan terhadap pejabat maka Pasal yang dikenakan adalah Pasal 214 ayat (1) KUHP. Bentuk pengancaman kekerasan pelaku saat aksi demonstrasi terhadap pejabat pada putusan Nomor 1339/Pid.B/2020/ PN.Kis merupakan kekerasan terbuka yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian. Hal ini dapat dibuktikan dengan kekerasan yang dilakukan para tersangka terhadap seorang pejabat dilakukan di depan gedung DPRD Kabupaten Batubara yang mana tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang di saksikan oleh masyarakat, aparat kepolisian, pejabat pemerintah maupun mahasiswa. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman kekerasan terhadap pejabat saat aksi demonstrasi pada putusan No. 1339/pid.B/2020/PN. Kis dikenakan Pasal 214 Ayat (1) KUHP. Pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban pidana, Pengancaman Kekerasan, Pejabat, Demonstrasi.*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	x
 Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12
 Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana	14
B. Pelaku	18
C. Pengancaman.....	22
D. Kekerasan	24
E. Pejabat	27

F. Demonstrasi.....	29
---------------------	----

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pengancaman Kekerasan Saat Aksi Demonstrasi.....	32
B. Bentuk Pengancaman Kekerasan Pelaku Saat Aksi Demonstasi Terhadap Pejabat	42
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengancaman Kekerasan Terhadap Pejabat Saat Aksi Demonstrasi Pada Putusan No. 1339/pid.B/2020/PN. Kis	56

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdiri dengan landasan hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya, jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap manusia. Itu artinya bahwa Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga negaranya.¹

Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia, hukum pidana juga merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran. Menurut pendapat para ahli hukum pidana diartikan sebagai aturan hukum yang memaksa dari suatu perbuatan yang dilarang, dan terhadap perbuatan jenisnya. Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum dapat disebut dengan pelanggaran pidana.

Setiap sistem hukum modern seyogyanya dengan berbagai cara mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Sistem hukum pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif

¹ John Kenedi. 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. halaman 49.

terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana, berdasarkan hukum pidana yang berlaku secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.²

Ancaman kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan perubahan baik fisik mau psikis. Kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang diluar batas kemampuan objek yang terkena ancaman kekerasan dan dapat berakibat pada kerusakan pada fisik maupun psikis.

Adapun menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan contoh dari kebebasan berpendapat dan dianut oleh *democratische rechtstaat* yang bertujuan untuk menyuarakan kepentingan umum, agar pemerintah dalam menjalankan kewenangannya tidak mengurangi rasa keadilan dalam masyarakat. Sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa: “Demonstrasi atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”. Dengan dibentuknya undang-undang ini diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dengan bebas namun tetap menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

² Paul W. Yudoprokoso. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidaan Korporasi*. Yogyakarta: PT. Kanisius, halaman 57-58

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Sebagai negara hukum, Indonesia mengekspresikan cita-cita atau tujuan negara melalui hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan nasional yang dikejar. Kemudian seperti yang diketahui bahwa produk hukum yang ada di Indonesia adalah produk politik yang dibentuk melalui Politik Hukum para penguasa yang saat itu mewakili rakyat. Politik Hukum itulah yang kemudian menentukan untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. Namun dalam praktiknya sering kali adanya benturan antara keinginan pemerintah dan rakyat. Ketika ada kebijakan dari pemerintah yang tidak sesuai atau bahkan merugikan rakyat sering kali terjadi demonstrasi sebagai sarana rakyat menyuarkan aspirasi mereka.³

Demonstrasi dalam konteks demokrasi sangat memiliki keterkaitan erat, dimana dalam negara yang demokratis, maka demonstrasi mendapat tempat sebagai bagian dari *freedom of speech* dan *freedom of expression*. Di lain sisi, demonstrasi juga dapat menjadi indikator kematian dari demokrasi itu sendiri. Tidak adanya ruang partisipasi publik dalam aspek pemerintahan membuat rakyat frustrasi mencari cara agar suaranya didengar. Abraham

³ Astri Astari. “Politik Hukum Pelarangan Demonstrasi Mahasiswa Melalui Surat Edaran Kemendikbud No. 1035/E/Km/2020 Di Masa Pandemi”. dalam Jurnal Hukum Unissula Volume 37 No. 1, halaman 2.

Lincoln menyebutkan bahwa demokrasi adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Hal ini sejalan dengan Miriam Budiarjo yang mengatakan bahwa demokrasi berasal dari kata rakyat berkuasa atau *government or rule by the people*. Rakyat memiliki perannya dalam pemerintahan, bukan hanya pasif menerima keadaan. Kondisi-kondisi yang merugikan rakyat atau menciderai haknya akan membuat mereka menggunakan kekuatannya untuk memberikan reaksi terhadap pemerintah.⁴

Salah satu aksi demonstrasi mahasiswa dalam menolak perubahan Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi di depan kantor DPRD Kabupaten Batubara Jl. Perintis Kemedekaan Kel. Lima Puluh Kota Kec. Limapuluh Kab. Batubara pada Tahun 2020 dinilai anarkis.

Bentrok dengan aparat atau pejabat merupakan pilihan utama bagi mahasiswa karena memiliki alasan kuat. Pejabat dan aparat keamanan lainnya dinilai tidak pro-mahasiswa karena aksi-aksinya terus diawasi dan dihalangi. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan merupakan fenomena sosial yang terus terjadi secara berulang-ulang dan disengaja.

Realitas diatas menunjukkan bahwa di satu sisi, tingkat respons mahasiswa terhadap berbagai kebijakan baik pada tingkat daerah maupun pusat sangat tinggi. Respons mahasiswa melalui demonstrasi menjadi ruang kontrol terhadap kebijakan dan keputusan negara yang sering dianggap tidak memihak pada kepentingan rakyat. Hal ini kiranya tidak berlebihan karena mahasiswa pada setiap gerakannya berdasarkan kegelisahan dan kegalauan

⁴ *Ibid.*

menyaksikan berbagai penyimpangan dan penderitaan di kalangan masyarakat yang harus disuarakan.⁵

Memang, dalam satu dasawarsa terakhir, Indonesia telah banyak melakukan upaya perubahan untuk mewujudkan negara hukum yang lebih baik, meski masih terdapat banyak kelemahan diberbagai aspek.⁶ Namun pada sisi lain, aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan selama ini menunjukkan kurangnya kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi dimana aksi-aksi mereka justru cenderung melanggar hukum dan melenceng dari etika dan moralitas. Sehingga fokus menganalisis adalah kekerasan yang sering terjadi dalam demonstrasi mahasiswa.

Berangkat dari uraian di atas, dilampirkan kasus yang hendak dianalisis. Adapun putusan yang dimaksudkan yakni putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan nomor perkara: No 1339/Pid.B/2020/PN Kis. Pokok perkara dalam kasus tersebut melibatkan terdakwa I atas nama Heri Gunawan dan terdakwa II atas nama Arwan Syahputra. Dalam putusan tersebut, para terdakwa terlibat atas aksi demonstrasi yang bermuara pada tindakan anarkis yang merugikan pihak korban yang berstatus sebagai pejabat kepolisian atas nama Daniel Perlindungan Sinaga.

Aksi demo anarkis yang diperlihatkan para mahasiswa di Kabupaten Batubara benar-benar tidak menunjukkan perilaku intelektual, dimana mahasiswa yang dikenal sebagai orang intelek yang merupakan harapan dari

⁵ Romli Atmasasmita. 2002. *Teori dan Kapita Selekta Kriminolog*. Bandung: Eresco, halaman 55

⁶ Lukman Santoso. 2016. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Ponorogo: IAIN to Press, halaman 2.

masyarakat untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi lebih baik, malah mempertontonkan perilaku seperti halnya orang yang tidak berpendidikan. Di samping itu orang-orang dari luar akan menilai mahasiswa di Kabupaten Batubara sebagai mahasiswa pendemo yang berperilaku preman.

Berangkat dari hal itu, sangat dibutuhkan tindakan dari pemerintah maupun dari aparat kepolisian untuk mengambil langkah yang tegas. Demontran atau demonstrasi sangat dihargai tetapi demonstran anarkis yang menyebabkan pengrusakan maka hukum harus ditegakkan. Orang yang melakukan demonstran yang menyebabkan terjadinya tindak pidana harus diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DENGAN PENGANCAMAN KEKERASAN TERHADAP PEJABAT SAAT AKSI DEMONSTRASI (STUDI KASUS NO. 1339/Pid.B/2020/PN. KIS).”**

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengancaman kekerasan saat aksi demonstrasi?
- b. Bagaimana bentuk pengancaman kekerasan pelaku saat aksi demonstrasi terhadap pejabat?

- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman kekerasan terhadap pejabat saat aksi demonstrasi pada putusan No. 1339/pid.B/2020/PN. Kis?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan nrgara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

- a. Secara Teoritis adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman kekerasan terhadap pejabat saat aksi demonstrasi.
- b. Secara Praktis sebagai pemikiran memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya agar dapat mengetahui tentang analisis hukum terkait tindak pidana kekerasan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dari proposal ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pengancaman kekerasan saat aksi demonstrasi.
2. Untuk mengetahui bentuk pengancaman kekerasan pelaku saat aksi demonstrasi terhadap pejabat.

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman kekerasan terhadap pejabat saat aksi demonstrasi pada putusan No. 1339/pid.B/2020/PN. Kis.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep ialah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan di analisis, sesuai dengan judul penelitian yang diajukan sebagai berikut. Maka dapat di definisikan operasional penelitian:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁷
2. Menurut KBBI pengancaman merupakan menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain.⁸
3. Kekerasan menurut KUHP Pasal 89 yang bunyinya adalah yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi tidak berdaya lagi (lemah).⁹
4. Demonstrasi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”.

⁷ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, halaman 70

⁸ Legal Smart Chanel, “Pengancaman” melalui, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=2284>, diakses pada tanggal 30 Juli 2022, pk. 09.10 WIB.

⁹ R. Soesilo. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, halaman 98.

D. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengancaman Kekerasan Terhadap Pejabat Saat Aksi Demonstrasi (Studi Kasus No. 1339/Pid.B/2020/PN.Kis)”. Bahwa belum pernah dilakukan penulisan skripsi dengan judul tersebut di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun di sisi lain terdapat judul yang memiliki topik yang memiliki sedikit kesamaan namun substansinya berbeda berdasarkan analisis penelitian. Penulis menuliskan skripsi ini didapatkan diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi, media cetak, dan elektronik juga melalui bantuan para pihak. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi atas nama Nurul Hikmah, stambuk B1111154, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2015 yang berjudul “Kualifikasi Demonstrasi Anarkis Sebagai Tindak Pidana” (studi kasus putusan No. 1309/Pid. B/2012/PN.Mks). skripsi ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif yaitu pengolahan data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang di teliti dalam skripsi ini, dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif pada skripsi menekankan tentang demonstrasi yang anarkis saat mengeluarkan aspirasi tentang kenaikan BBM..

2. Skripsi atas nama Gancang Zidan Agung Sandhika, NIM 1617303014, Mahasiswa Fakultas Hukum Syariah IAIN Purwoketo, tahun 2021 yang berjudul “Hukum Terhadap Pelaku Demontrasi Yang Berbuat Anarkis Perspektif Fikih Jinayah” (telaah demontran Undang-Undang NO. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja). Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode pengumpulan data dokumentasi. Skripsi ini membahas mengenai hukuman terhadap demontrasi yang anarkis dengan perspektif *fiqih jinayah*.

Secara metode penelitian kedua skripsi di atas berbeda dengan skripsi yang dilakukan penulis pada skripsi ini, akan tetapi pada konsep pembahasannya kedua skripsi tersebut memiliki pembahasan yang sama dengan skripsi yang diteliti oleh penulis yang mana keduanya saling membahas tentang kekerasan yang terjadi pada saat aksi demontrasi sehingga kedua skripsi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti keaslian dalam penelitian bahwa penelitian yang dilakukan saat ini belum ada di lakukan oleh pihak manapun, maka dari itu penulis dapat melanjutkan penelitian ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengancaman Kekerasan Terhadap Pejabat Saat Aksi Demontrasi (Studi Kasus No.1339/Pid.B/2020/PN.Kis).

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari

fakta-fakta yang ada.¹⁰ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipegunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang berdasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, penelitian berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

¹⁰ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

¹¹ Konelius Benuf, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Volume 7, Edisi I, 2020, Jurnal Hukum Diakses Tanggal 24 Maret 2022, Pukul 21:44

3. Sumber Data

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan dalam penelitian ini terdapat dalam Qs. Al-Maidah: 45.
- b. Data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan putusan No. 1339/Pid.B/2020/PN.Kis.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelusuran kepustakaan yaitu menghimpun data studi

ke pustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan juga studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet.¹²

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah, untuk mengelolah data yang ada penelitian ini digunakan analisis kualitatif.

¹² Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Pustaka Prima, halaman 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *teorekenbaardheit*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responbilyti*. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹³

Pertanggungjawaban pidana merupakan kesalahan yang subjektif dan bersifat teleologis. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada kesalahan, tetapi juga didasarkan pada sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berbeda dengan sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana. Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berorientasi pada norma-norma yang membentuk norma hukum.¹⁴

Menurut aliran/ajaran monime, unsur-unsur *stafbaarfeit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut objek, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur

¹³ Emy Ronawati, dkk. 2020. *Hukum Pidana*. Jawa Timur: Unsida Pres., halaman 48

¹⁴ Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapan*. Surabaya: Kencana, halaman 63

perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *starfbaarfeit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *starfbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.¹⁵

Unsur pertanggungjawaban pidana (kesalahan dan sifat melawan hukum) merupakan perwujudan *daderrstrafsrect* berdasarkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dan maksud dibentuknya norma hukum menurut pembentuk undang-undang. Dalam hukum pidana yang didalamnya terdapat tindak pidana, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan dari asas atau prinsip *daad-daderstrafsrecht*.¹⁶ Berikut adalah beberapa pandangan para ahli yang telah menjadi acuan umum di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana diarahkan secara langsung kepada pemidanaan petindak (pelaku), apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Maka seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan-tindakannya bertanggungjawab maka seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Menurut Bambang Poernamo, dapat dipidanakannya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi suatu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai

¹⁵ Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 102

¹⁶ Agus Rusianto. *Op. Cit.*, halaman 62.

¹⁷ Emy Rosna Wati, dkk. *Loc. Cit.*, halaman 50

sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dengan keyakinan hakim terhadap seseorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.¹⁸

Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

1. Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁹

Mengenai rumusan kemampuan bertanggungjawab KUHP tidak memberikan rumusan, dan hanya kita temui dalam *Memorie van Toelichting* (Memori penjelasan) secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggungjawab itu, adanya tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat:²⁰

1. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan, dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksa.

¹⁸ Faisal, *Op. Cit.*, halaman 112

¹⁹ Muladi, dkk. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi 3*. Jakarta: Kencana, halaman 76.

²⁰ *Ibid.*, halaman 77

2. Dalam hal pembuat ada suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu nafsu ptologis (*pathologischerdrift*), gila, fikiran tersebut, dan sebagainya.

Menurut KUHP ketentuan yang menunjukan kearah kemampuan bertanggungjawab ialah dalam Buku I Bab III Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi:²¹ “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Ketentuan pasal ini sebenarnya tidak memuat apa yang di maksud dengan tidak mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat suatau alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan yang demikian itu, si pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi, alasan tidak keadaan tersebut dapat menjadi dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya. Dapat dikatakan, pasal ini memuat syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab seseorang secara negatif.²²

Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 44 KUHP tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkan si pembuat adalah deskritif-normatif. “Deskritif”, karena keadaan jiwa itu digambarkan “menurut apa adanya” oleh psikiater, dan normatif “normatif”, karena hakimlah yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan tadi,

²¹ *Ibid.*, halaman 77

²² Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, halaman 35-36.

sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mampunya tersangka untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, “mempertanggungjawabkan” adalah suatu pengertian yang normatif.²³

Orang yang dianggap mampu bertanggungjawab adalah orang yang mental, psychis atau pikirannya yang normal, orang yang normal adalah orang yang tidak termasuk tiga kriteria sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana yang dikatakan Pompe diatas. Kesimpulannya adalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur kemampuan bertanggung jawab, dan keduanya bersifat *psychologis*.²³

B. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut seseorang yang melanggar hukum. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:²⁴

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan

²³ Agus Rusianto. *Loc. Cit.*, halaman 39-40

²⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 136.

masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.²⁵

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah di beri sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukan.²⁶

Akibat melakukan kejahatan, pelaku acap kali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma social bahkan norma agama. Sanksi social tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga kemasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan di antara mereka sulit mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga kemasyarakatan adalah orang yang telah menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar).²⁷

Menurut Sahat Marulit, pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat” studi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Untuk itu, kriminologi positive menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan pelaku kejahatan. Perbedaan tersebut terletak pada aspek biologis, psikologis, ataupun sosio- kultural. Oleh karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukam terhadap narapidana atau bekas

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, halaman 136.

narapidana dengan cara mencari pada ciri-ciri biologisnya dan aspek kultural. Keberatan utama terhadap kriminologi positive adalah bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, tetapi juga karena kejahatan adalah kontruksi social, artinya perbuatan tertentu diberlakukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut ditunjuk sebagai kejahatan masyarakat, yang selalu terjadi dalam konteks.²⁸

Berbicara tentang seseorang atau pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan, tentu tidak akan lepas dari seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun syarat-syarat seseorang atau pelaku dapat dipertanggungjawabkan menurut Mr. G.A van Hamel yaitu:

1. Jiwa orang atau pelaku harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya.
2. Orang ataupun pelaku itu harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.²⁹

Dalam hal ini alasan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatannya itu terletak di luar dirinya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Doktrin menyebut dengan istilah *rechtsvaardigingsgronden* misalnya:

1. Pasal 48 KUHP yang berbunyi: tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu sebab yang memaksa.

²⁸ Sahat Maruli. 2021. *Buku Ajaran Kriminologi*. Depok: Rajawali Buana Printing, halaman 19

²⁹ Leden Marpaung. 2017. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 50

2. Pasal 50 KUHP yang berbunyi: Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang.³⁰

Perkembangan selanjutnya dari ilmu hukum pidana tentang dasar penghapusan Pidana tidak lagi hanya yang disebutkan di dalam KUHP, tetapi juga telah ada beberapa dasar penghapusan pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban yang tidak diatur dalam KUHP. Hal ini telah disebut Prof. Mr. J.M Bemmelen, yakni:

1. Hak mendidik dari orang tua dan sebagainya.
2. Hak jabatan dari dokter dan sebagainya.
3. Mewakili urusan orang lain
4. Tidak adanya melawan hukum materil.
5. Tidak adanya kesalahan sama sekali
6. Dasar penghapusan pidana putatif.³¹

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
3. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

³⁰ *Ibid*, halaman 50

³¹ *Ibid*, halaman 52

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan: Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (plager) Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (plager) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

1. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
2. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

C. Pengancaman

Pengancaman/Afdreging ini didalam doktrin disebut dengan “Chantage” (Istilah Perancis), “Black Mail” (istilah Inggris), yaitu mengancam atau meminta dengan tulisan atau mengumumkan/membuka rahasia. Dengan mencermati dan rumusan pasal tersebut diatas, bahwa perbuatan/tindakan yang dilakukan adalah dengan memaksa dan mengancam. Maka itu itu mencerminkan bahwa perbuatan/tindak itu dilakukan dengan sengaja (opzettelijk misdrijf), meskipun unsur kesengajaan atau opzet itu tidak disyaratkan dengan tegas sebagai unsur tindak pidana ini, sehingga harus dibuktikan dalam proses lebih lanjut. Jika maksud/kehendak/pengetahuan pelaku tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya tidak dapat dikatakan bahwa “kesengajaan” pelaku untuk melakukan tindak pidana ini sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.³²

³²A.A Ngurah Wirasila. Dkk. 2017, *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP Kejatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda*. Denpasar: Universitas Udayana, Halaman 33

Pengaturan delik pengancaman menurut hukum pidana positif diatur dalam Pasal 369 KUHP yang menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebaian kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dengan melihat dan memperhatikan rumusan pasal tersebut diatas, maka dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur Subjektif: terlihat dari kalimat “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.
- 2) Unsur Objektif : terlihat dari kalimat :
 - a) Barang siapa.
 - b) Dengan ancaman : (1). Akan menista/mencemarkan, (2). Akan menista/mencemarkan dengan tulisan atau lisan, (3). Akan mengumumkan/membuka suatu rahasia.
 - c) Memaksa seseorang untuk : (1). Menyerahkan sesuatu benda/ barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu/ orang lain/pihak III, (2) Menghapuskan hutang atau membuat piutang.³³

Pembahasan terhadap unsur-unsur Pasal 369 ayat (1) KUHP kiranya sudah jelas. Marilah kita lihat penjelasan dalam Pasal 369 ayat (2) KUHP dan pasal-pasal berikutnya tentang pengancaman. Berdasarkan ketentuan

³³ Ibid

Pasal 369 ayat (2) KUHP tindak pidana pengancaman ini merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat di tuntutan atas pengaduan. Dengan demikian, tanpa adanya pengaduan, tindak pidana pengancaman ini tidak dapat di tuntutan.

D. Kekerasan

Di Colombia kekerasan disebut *violencia*, dalam KUHP pidana kekerasan di jelaskan sebagai kejahatan yang membuat orang pingsan atau tak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Kekerasan yang biasanya mengikuti kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Karena sering ditafsirkan sesuatu yang dilakukan dengan “kekerasan” dengan sendirinya merupakan kejahatan.³⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan memiliki arti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain yang menyebabnya kerusakan fisik atau barang orang lain. Dari defenisi itu, jelaslah bahwa kekerasan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain. Kerugian itu berupa rusaknya barang orang lain, atau bahkan hilangnya nyawa seseorang.³⁵

Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala

³⁴ Ryan Syahbana, 2013, *Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarkis*, edisi 2, volume 1, jurnal ilmu hukum, halaman 4

³⁵ Kekerasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*

macam senjata, menyempak, menendang, dan sebagainya, atau membuat orang jadi pingsang serta tidak berdaya.³⁶

Sedangkan menurut Van Bemmelen menulis, tindakan kekerasan ditafsirkan oleh H.R dengan luas: dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang yang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu, tepat sekali dipandang oleh hakim sebagai tindakan kekerasan.³⁷

Kekerasan sulit didefinisikan, namun setidaknya, seperti yang dikatakan Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler. Kekerasan dapat digunakan sebagai istilah yang menggambarkan perilaku, baik yang bersifat terbuka, menyerang, ataupun bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan terhadap orang lain. Empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:³⁸

1. Kekerasan terbuka (bentuk kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian)
2. Kekerasan tertutup (kekerasan tersembunyi atau kekerasan yang tidak dilakukan langsung, seperti tindak mengancam)
3. Kekerasan agresif (kekerasan yang dilakukan tidak untuk mendapatkan sesuatu)

³⁶ Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Perpustakaan Nasional

³⁷ Soterio E.M. Maudoma, 2015, *penggunaan kekerasan secara bersama dalam pasal 170 dan pasal 358 KUHP*, nomor 6, volume IV, jurnal hukum, diakses sabtu, pukul 21:31, halaman 70

³⁸ Damhuri Muhammad dll. 2010. *Banalitas Kekerasan Telaah Pemikiran Hannah Arendt tentang Kekerasan Negara*. Perpustakaan Nasional, halaman 7.

4. Kekerasan defensive (kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri) Baik kekerasan agresif maupun defensive, dapat bersifat terbuka atau tertutup.

Pasal 89 KUHP yang berbunyi: yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya.³⁹

Pengelompokan kejahatan kekerasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, terhadap kejahatan kekerasan dapat berbentuk pembunuhan, penganiayaan berat serta perampokan dan pencurian berat yang mengakibatkan kerusakan fisik ataupun psikis yang mencakup hampir semua pola kekerasan, yaitu:⁴⁰

1. Kekerasan legal
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi
3. Kekerasan rasional
4. Kekerasan yang tidak berperasaan.

³⁹ R Soesilo. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 98

⁴⁰ Erniwati. "Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi". dalam Jurnal MIZANI Vol. 25, No. 2, Agustus 2015, halaman 8.

E. Pejabat

Secara etimologis, kata jabatan berasal dari kata dasar “jabat” yang ditambah akhiran-an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pekerjaan (tugas dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan)”.⁴¹

Istilah jabatan negara seringkali dipadupadankan dengan istilah pejabat negara. Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung.⁴² Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 122 UUASN, pejabat negara terdiri dari beberapa yaitu:

1. Presiden Dan Wakil Presiden;
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Ketua, wakil ketua, dan ketua muda dan hakim agung pada mahkamah agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim.

Secara struktural, kedudukan pejabat negara di dasarkan pada susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI Tahun 1945.⁴³

Menurut pendapat C.F Strong mengartikan pemerintah atau pejabat dalam arti

⁴¹ Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintah kewenangan & jabatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika., halaman 75

⁴² Zaki ulya. 2018. *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah dalam Menetapkan Diskresi (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016)*. Kota Langsa. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law. Vol 24, Issue 3. Diakses Tanggal 15. Pukul 23:11

⁴³ Tedi Sudrajat. *Op. Cit*, halaman, 79-80

luas sebagai organisasi Negara yang utuh dengan segala alat kelengkapan Negara yang memiliki fungsi legislative, eksekutif, dan yudikatif. Dengan kata lain, Negara dengan seluruh alat kelengkapannya merupakan pengertian pemerintahan dalam arti yang luas. Adapun pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit, hanya mengacu pada satu fungsi saja, yakni fungsi eksekutif.⁴⁴

Berdasarkan pendapat Strong tersebut, maka pengertian pejabat Negara akan merujuk pada pengertian pemerintahan dalam arti yang luas. Sementara pengertian pejabat pemerintahan akan mengacu pada pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit atau pejabat yang berada pada lingkungan pemerintahan saja, yakni cabang kekuasaan eksekutif.⁴⁵

Menurut penjelasan di atas, pejabat pemerintah merupakan pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif belaka atau lazim disebut sebagai pejabat administrasi Negara seperti menteri-menteri sebagai pembantu presiden, beserta aparatur pemerintahan lainnya.⁴⁶

Tugas dan kewajiban pejabat atau pemerintah adalah mewujudkan tujuan pembangunan nasional berdasarkan tujuan Negara republic Indonesia. Hal ini tertera dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁴⁷

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 88

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Slamet. 2019. *Kekuasan Pemerintah*. Tangerang: Loka Aksara, halaman 1

F. Demonstrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian demonstrasi adalah sebuah bentuk protes yang diajukan secara masal atau sering juga disebut unjuk rasa selain itu demokrasi merupakan sebuah bentuk pertunjukan atau peragaan jika hendak melakukan sesuatu.⁴⁸

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya demonstrasi yaitu ketidakadilan sosial, ketidaksesuaian pendapat hingga belum terpenuhinya aspirasi masyarakat. Golongan yang merasa mendapatkan ketidakadilan sosial memang menjadi golongan yang rentan dalam melakukan unjuk rasa umumnya masyarakat akan merasa ketika mereka mendapatkan ketidakadilan secara sosial maka mereka harus menyampaikan hal tersebut dan berharap bahwa nantinya semua orang mendapatkan keadilan yang merata.⁴⁹

Jika dalam bentuk umum disebut sebagai demonstrasi, maka dalam islam proses penyampaian pendapat disebut dengan Muzhoharoh atau media serta sarana yang digunakan untuk menyampaikan ide dan gagasan yang dianggap benar dengan tujuan untuk menyiarkannya secara masal. Ada beberapa hadist yang membahas tentang demonstrasi mulai dari HR Bukhari nomor 1 serta HR muslim nomor 1907. Hadist tersebut memiliki inti bahwa segala sesuatu bergantung pada niatnya. Allah akan menilai perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang baik atau buruk sesuai dengan apa yang diniatkan oleh hambanya.⁵⁰

⁴⁸ Hafidz Muftisany. 2021. *Boleh Tidak Demonstrasi Dalam Islam*. Perpustakaan Nasional RI. Intera, halaman 2

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 7

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 12-13

Sebenarnya jika membahas tentang demonstrasi dalam Islam maka unjuk rasa tersebut adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk menasihati seseorang yang sudah melakukan perbuatan mungkar dan kembali ke perbuatan yang baik. Sebenarnya islam tidak pernah melarang demonstrasi atau unjuk rasa serta menyampaikan pendapat secara terang-terangan selama perbuatan tersebut tidak bersifat anarkis dan merusak.⁵¹

Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tepatnya Pasal 1 ayat 3 di katakana bahwa, “Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang di lakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Dalam kalimat yang dimaksud dengan dimuka umum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang.

Demonstrasi dalam konteks demokrasi sangat memiliki keterkaitan erat, dimana dalam negara yang demokrasi, maka demonstrasi mendapat tempat sebagai bagian dari *freedom of speech freedom of expression*. Di lain sisi, demonstrasi juga dapat menjadi indikator kematian dari demokrasi itu sendiri. Tidak adanya ruang partisipasi publik dalam aspek pemerintah membuat rakyat frustasi mencari cara agar suara didengar. Abraham Lincoln (1863) menyebutkan bahwa demokrasi adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan

⁵¹ *Ibid.*, halaman 14

oleh rakyat. Rakyat memiliki perannya dalam pemerintah, bukan hanya pasif menerima keadaan.⁵²

⁵² Astri. *Politik Hukum Pelarangan Demonstrasi Mahasiswa Melalui Surat Edaran Kemendikbud*. Volume 37. No 1. Jurnal Hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pengancaman Kekerasan Saat Aksi Demonstrasi

Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan suatu negara. Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat.⁵³

Unjuk rasa/demonstrasi dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai sikap reaktif dari individu atau suatu kelompok masyarakat terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Jadi unjuk rasa merupakan salah satu bentuk kebebasan bagi warga negara untuk mengemukakan pendapatnya. Unjuk rasa timbul karena adanya sifat yang mendukung atau menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun pihak swasta.⁵⁴

Secara umum masalah unjuk rasa telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, Bab X tentang warga negara dan penduduk Pasal 28 yang menyatakan bahwa: “kemerdekaan berserikat dan

⁵³ Tim Penyusun. 2018. *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dan Badan Pengkajian MPR, halaman 9.

⁵⁴ Andrizal. *Pengaturan Pelaksanaan Demonstrasi Pada Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi. 2011

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang”.

Selain itu terdapat juga pada bab XA, tentang hak asasi manusia undang-undang dasar 1945 Pasal 28e ayat (3) yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 28 Undang-Undang 1945 tersebut merupakan peraturan yang bersifat umum (generalis) Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran diatur dengan undang-undang, maka diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan dari hak seseorang atau warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dibuat sebagai peraturan *lex specialis* bagi perlindungan hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga terdapat pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1).

Pasal 23 ayat (2) menyebutkan: “setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nurani, secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.

Pasal 25 ayat (1) menyebutkan: “setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat sejalan dengan Pasal 19 deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang berbunyi: “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas”.

Sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menyebutkan bahwa:

1. Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemonstrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang ini.

Ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, bahwa penyampaian pendapat umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 yang menyebutkan:

1. Mengeluarkan pikiran secara bebas.
2. Memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 6 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 mengatur tentang kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan kesatuan bangsa.
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Selama pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, aparatur pemerintah menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Melindungi Hak Asasi Manusia.
2. Menghargai asas legalitas.
3. Menghargai prinsip praduga tak bersalah.
4. Penyelenggarakan keamanan.

Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 dapat di bedakan dalam:

1. Unjuk rasa,

2. Pawai,
3. Rapat umum,
4. Mimbar Bebas.

Hakekatnya pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum oleh pemerintah melalui Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah bertujuan untuk:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreatifitas setiap warga Negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.⁵⁵

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur juga sanksi terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut,

⁵⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

contohnya seperti Pasal 16 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa: “Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bentuk tindak pidana pemerasan salah satunya adalah tentang “pengancaman”. Dalam bahasa Inggris tindak pidana “pengancaman” ini dikenal dengan nama *blackmail*, sedang dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *chantage*.⁵⁶ Perbuatan yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama merupakan pemerasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang di gunakan dalam kedua tindak pidana. Tindak pidana dalam Pasal 368 KUHP yang lazim disebut “pemerasan” menggunakan “kekerasan atau ancaman kekerasan” sedangkan tindak pidana dalam Pasal 369 KUHP yang lazim disebut sebagai “pengancaman” menggunakan cara “pencemaran baik lisan maupun tulisan”.⁵⁷

Mengenai kekerasan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.⁵⁸

Pada penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa:

⁵⁶ Fajar Hardiman. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, halaman 41.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ A.A Ngurah Wirasila, dkk. 2017. *Op. Cit*, halaman 25.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dsb. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Kemudian kekerasan terhadap ketertiban umum aturannya dapat dilihat dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum:
 - a. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 - b. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan menyebabkan luka berat pada tubuh.
 - c. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.

Mengenai kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas diatur dalam Pasal 212-214 KUHP. Pasal ini ditujukan kepada seorang pejabat/pegawai yang sedang melaksanakan tugas jabatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Lalu pejabat/pegawai tersebut diancam dengan kekerasan, atau bahkan dengan kekerasan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sah atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugasnya atau jabatannya. Dalam konteks delik ini, jelas bahwa ada

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (sekelompok orang) yang ditujukan kepada petugas/pegawai.

Pada penjelasan Pasal 212-214 KUHP dijelaskan bahwa:

Pasal 212 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 213 KUHP

Paksaan dan perlawanan berdasarkan Pasal 212 diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika mengakibatkan orang mati.

Pasal 214

1. Paksaan dan perlawanan berdasarkan Pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang bersalah dikenakan:
 - a. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
 - b. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat;
 - c. pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.

Di Indonesia aksi unjuk rasa atau demonstrasi sudah sering terjadi di berbagai daerah, pada unjuk rasa yang sering dilakukan warga Negara

Indonesia ini selalu mengenai penolakan peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang terkadang melanggar peraturan lama.

Budaya demonstrasi atau unjuk rasa sering kali terjadi di kehidupan sosial masyarakat, khususnya di lingkungan mahasiswa. Tak heran jika dalam setahun ada beberapa hal yang harus didemokan. Demonstrasi dilakukan biasanya karena kurang adilnya suatu kebijakan bagi masyarakat yang dikeluarkan atau diputuskan oleh pemerintah, sehingga perlu diprotes atau dikaji ulang supaya masyarakat merasa keadilan atas kebijakan tersebut.⁵⁹

Pada hal ini dapat diberi contoh pada kasus penolakan Omnibuslaw Cipta Kerja yang di sahkan oleh Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 2 November 2020 dan kini menjadi UU No 11 Tahun 2020, berita tersebut membuat para warga Negara menolak akan peraturan baru, penolakan ini juga terjadi di salah satu daerah Kabupaten Batubara.

Tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 UU No. 9 tahun 1998 adalah sebagai berikut: Mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangannya partisipasi dan kreativitas setiap warga

⁵⁹ Fidkom UINJKT, "Demo Sebagai Bentuk Perlawanan Atas Ketidakadilan" melalui, <https://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2020/09/27/demo-sebagai-bentuk-perlawanan-atas-ketidakadilan/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2022, pkl 16.31 WIB.

Negara sebagai perwujudan hak dan tanggungjawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan menempatkan tanggungjawab social dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.⁶⁰

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara Nomor 9 tahun 1998, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menyebutkan bahwa:

1. Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemonstrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang ini.

Pasal 6 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 mengatur tentang kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁶⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

4. Menjaga dan menghormati keamanan dan kesatuan bangsa
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

Namun pelaksanaan demonstrasi masih banyak yang menyimpang dari tanggungjawab yang sudah diatur didalam Undang-undang tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini mencatat bahwa pelaksanaan demonstrasi mahasiswa belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang cenderung berakibat rusuh, anarkis, dan sebagainya seperti dalam demonstrasi.⁶¹

B. Bentuk Pengancaman Kekerasan Pelaku Saat Aksi Demonstasi Terhadap Pejabat

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari HAM yaitu termasuk HAM politik yang tergolong ke dalam HAM generasi pertama. Meskipun secara istilah yang digunakan adalah kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (*freedom of speech*) bukan hak menyampaikan pendapat (*right to speech*), hal itu tetap merupakan bagian dari HAM. Sebagai bagian dari HAM, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum juga memiliki karakteristik HAM pada umumnya, termasuk pengaturan dan pembatasannya.⁶²

Di dalam aksi demonstrasi sangat banyak kekerasan yang terjadi, bahkan sampai memakan korban jiwa. Sudah banyak contoh massa demonstrasi yang meninggal dunia saat melakukan aksi demonstrasi. Faktor-

⁶¹ Andrizal. 2021. Pengaturan Pelaksanaan Demonstrasi Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Unilak. ISSN: 2714-8688. Diakses Kamis., Pukul 19:30

⁶² Rukmana Amanwinata. 2019. *Hukum, Hak Asasi, Dan Demokrasi Kumpulan Artikel Dalam Rangka Ulang Tahun Ke-80*. Bandung: PSKN UNPAD, halaman 193.

faktor penyebab tindak pidana kekerasan dalam aksi demonstrasi diantaranya:

1. Rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh aparat keamanan. Bahwa ada kalanya tindakan anarkisme tercipta dari rendahnya kemampuan aparat keamanan untuk mengendalikan massa. Terdapat banyak sekali kemungkinan dan situasi dan kondisi yang menimbulkan keributan. Proses terjadinya keributan yang tergolong cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana Polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangkaian pencegahan dengan mengoptimalkan data-data tentang pelaksanaan aksi demonstrasi yang berkaitan dengan karakteristik massa dan masalah yang diangkat. Selain itu juga petugas Kepolisian atau aparat keamanan memiliki emosi tertentu sehingga dapat terpancing situasi pada saat pelaksanaan demonstrasi sehingga cenderung terjadi bentrokan dengan para massa demonstrasi. Padahal yang seperti kita ketahui, penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat, mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat

memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.⁶³

2. Keinginan massa pengunjuk rasa atau para demonstran yang tidak terpenuhi. Penegakan hukum dan kepastian hukum belum dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, hukum dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap masyarakat kecil dan tidak mampu.⁶⁴ Hal ini sering sekali terjadi pada saat berlangsungnya unjuk rasa, para demonstran yang umumnya memiliki satu tujuan, menginginkan agar tujuan tersebut dipenuhi setidak-tidaknya didengar oleh pemegang kekuasaan dengan berada di lokasi demonstran atau menerima setidaknya beberapa perwakilan untuk melakukan dialog dengan pemegang kekuasaan untuk menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan, namun apabila hal tersebut tidak didapatkan massa aksi pengunjuk rasa atau para demonstran cenderung melakukan aksi-aksi yang keluar dari koridor asas demonstrasi dan berujung pada tindakan anarkis.
3. Kurangnya koordinasi antara aparat Kepolisian dengan massa demonstrasi menjadi faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusuhan. Tidak adanya pemberitahuan secara lebih terperinci kepada

⁶³ John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 213-214.

⁶⁴ Sunarso. 2018. *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press, halaman 151.

pihak Kepolisian tentang kegiatan-kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi. Hal ini merupakan faktor teknis, yaitu koordinator lapangan demonstrasi sudah harus memberitahu pihak Kepolisian 3 kali 24 Jam sebelum pelaksanaan, seperti diatur dalam pasal 9 dan 10 Undang-Undang tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, hal ini dapat menjadi penyebab kerusuhan karena di dalam tata cara penyampaian pendapat di muka umum harus diberitahukan perkiraan jumlah massa yang akan ikut dalam kegiatan unjuk rasa tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Karena bisa saja ada kelompok orang yang tidak bertanggung jawab yang masuk kedalam barisan unjuk rasa, kemudian berusaha memprovokasi para pengunjung rasa maupun Kepolisian.

4. Faktor pengamanan yang kurang, jumlah pengamanan yang sangat jauh berbanding terbalik dengan para massa aksi demonstrasi sering menjadi faktor demonstrasi yang berujung anarkis, psikologi massa yang cenderung berbuat sesuka hati jika tidak diawasi aparat keamanan menjadikan aksi demonstrasi cenderung menjurus pada perbuatan pelanggaran. Sedikitnya jumlah personil Kepolisian yang berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah massa unjuk rasa dapat disebabkan telah terjadinya pelanggaran administrasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak POLRI oleh penanggung jawab demonstrasi selambat lambatnya 3 kali 24 jam sebelum aksi unjuk

rasa dilakukan. Surat pemberitahuan tersebut setidaknya memuat maksud dan tujuan, tempat, lokasi dan rute, waktu dan lama, bentuk nama kelompok demonstran. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan oleh penanggung jawab demonstrasi pihak POLRI dapat menganalisis dan memprediksi jumlah kekuatan massa yang berimplikasi dengan banyaknya jumlah personil pengamanan yang akan diturunkan pada aksi demonstrasi.

5. Faktor psikologis, para ahli psikologi sosial telah mengeksplorasi pendapat bahwa keanggotaan dalam bentuk kelompok anonim yang besar menyebabkan individu-individu di dalamnya berperilaku lebih agresif dan lebih anti-sosial dibandingkan ketika ia seorang diri. Kondisi masyarakat yang ditandai oleh suatu *relative deprivation* sangat memungkinkan untuk terjadinya gerakan sosial (*social movements*). Orang-orang yang mengalami *relative deprivation* setiap saat, maka harapan mereka tidak akan bisa terpenuhi. Apabila sejumlah orang memiliki suatu harapan yang sama dan mereka meyakini bahwa terjadi hambatan di masyarakat untuk memperolehnya, maka gerakan sosial (*social movement*) akan terjadi.⁶⁵

Selanjutnya Neil Smelser mengidentifikasi beberapa kondisi yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif, diantaranya:

- a. *Structural Conduciveness*: Beberapa struktur yang memungkinkan munculnya perilaku kolektif, seperti: pasar, tempat umum, tempat peribadatan, mall dan lain-lain.

⁶⁵ Oman Sukmana. 2016. *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing, halaman 119.

- b. *Structural Strain*: yaitu munculnya ketegangan dalam masyarakat yang muncul secara terstruktur, misalnya: antar pendukung suatu partai politik.
- c. *Generalized Beliefs*: *Share interpretation of event*
- d. *Precipitating Factors*: ada pemicu kejadian (*triggering incidence*). Misalnya ada kecelakaan, ada pencurian, ada kebakaran.
- e. *Mobilization for actions*: adanya mobilisasi massa. Misalnya: aksi pekerja buruh, rapat umum suatu organisasi masyarakat dan lain-lain.
- f. *Failure of Social Control*: akibat petugas yang ditugaskan melakukan kontrol sosial tidak berjalan baik.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, ada enam faktor yang menjadi prasyarat terjadinya perilaku massa diantaranya:

- a. Tekanan sosial, seperti pengangguran, kemiskinan, biaya hidup dan pendidikan yang mahal;
- b. Situasi yang kondusif untuk beraksi massa, seperti pelanggaran tidak dihukum dan diliput media massa;
- c. Adanya kepercayaan publik, dengan aksi massa situasi bisa diubah peluang (sarana dan prasarana) untuk mobilisasi massa;
- d. Kontrol aparat yang lemah, dan
- e. Faktor keyakinan publik, yang jarang tergoyah.

Morrison menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi struktural khusus yang dapat memunculkan suatu gerakan sosial (*social*

movements), yaitu: *Pertama*, harus ada sejumlah populasi (orang-orang) yang cukup banyak dimana mereka mengalami suatu *relative deprivation*. *Kedua*, harus ada kedekatan interaksi, komunikasi, dan kedekatan fisik antara orang-orang dalam situasi yang sama. *Ketiga*, harus ada kesamaan peran dan status karena gerakan sosial mensyaratkan adanya kesamaan sosial antara orang-orang dalam suatu situasi yang sama. *Keempat*, suatu gerakan sosial sangat besar kemungkinannya untuk muncul pada masyarakat yang memiliki sistem stratifikasi yang kaku (*rigid*). *Kelima*, berkaitan dengan adanya berbagai kegiatan dari berbagai kelompok (*asosiasi*) sukarela di dalam masyarakat.⁶⁶

6. Cara pikir demonstran yang menyimpang, demonstran melakukan tindakan anarkisme dalam aksi demonstrasi mereka salah dalam mengartikan suatu kebebasan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menyampaikan pendapat di muka umum untuk memperjuangkan sebuah kepentingan bersama berujung pada sebuah tindakan pemaksaan kehendak.
7. Provokasi, provokasi adalah suatu dorongan yang timbul dari dalam diri demonstran sendiri yang dipicu situasi dan kondisi pelaksanaan demonstrasi, provokasi erat kaitannya dengan ketidaksadaran dari diri sendiri yang memunculkan rasa marah dan kemampuan untuk berkonflik dengan orang lain. Provokasi juga dapat ditimbulkan dari dorongan

⁶⁶ *Ibid.*

orang lain yang memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri dari pelaksanaan aksi demonstrasi yang berujung anarkis.

8. Adanya kelompok terorganisir yang berkepentingan, suatu kelompok yang terorganisir yang bisa memiliki kepentingan lain dari adanya demonstrasi yang anarkis dapat disebut sebagai seorang provokator. Provokator memiliki motif militan dan radikal serta membawa benda-benda yang difungsikan sebagai senjata. Pelakunya bisa datang dari kelompok yang telah terinternalisasi dengan nilai ide kekerasan sebagaimana disebut sebagai sebuah kelompok radikal.
9. Ketidakpercayaan terhadap hukum, tindakan anarkis sangatlah identik dengan sebuah ketidakpercayaan terhadap penguasa atau kebijakan pemerintah, peran *criminal justice system* (pada aparat penegak hukum, Polisi, Jaksa dan Hakim). Sementara di dalam penegakan hukum bukan hanya aparat atau birokrasi dan pranata penegakan hukumnya yang terlibat atau yang harus dilibatkan, karena yang ditegakkan sesungguhnya adalah sistem hukum.⁶⁷ Sehingga demonstrasi memutuskan untuk mengambil tindakan yang menurut kelompoknya tidak sanggup dilakukan oleh pihak penguasa.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membahas mengenai bentuk pengancaman kekerasan pelaku saat aksi demonstrasi terhadap pejabat, maka terlebih dahulu diuraikan beberapa poin penting dalam putusan yang dikaji yakni Putusan Nomor 1339/Pid.B/2020/ PN.Kis, sehingga perihal hal

⁶⁷ Tim Penyusun. 2014. *Problematika Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, halaman 137.

tersebut dapat dengan mudah dilakukan analisis terhadap putusan tersebut.

Poin-poin penting tersebut, yaitu:

Terdakwa I Heri Gunawan dan Terdakwa II Arwan Syahputra pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dan atau masih pada Tahun 2020 bertempat di depan kantor DPRD Kab. Batu Bara Jl. Perintis Kemerdekaan Kel Lima Puluh Kota Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu “membantu” pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, menyebabkan sesuatu luka.”, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara:

Telah terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Terdakwa Heri Gunawan dan Terdakwa Arwan Syahputra dalam hal menolak Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut di depan Kantor DPRD Kab. Batu Bara Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Lima Puluh Kota Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara pada sekitar Pukul 13.00 WIB dimana unjuk rasa yang dilakukan tersebut berakhir dengan anarkis dan menimbulkan adanya korban kekerasan yang dialami oleh saksi Daniel Parlindungan Sinaga.

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 diadakan pertemuan yang diikuti oleh Terdakwa Arwan Syahputra sebagai kordinator lapangan dan Terdakwa Heri Gunawan yang di ajak oleh terdakwa Arwan Syahputra dimana pertemuan tersebut dilakukan di cafe Barokah JL. Lintas Sumatera di depan rumah makan 100 Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara dimana pada saat itu dibahas mengenai untuk mematangkan rencana Para Terdakwa untuk melakukan unjuk rasa terkait penolakan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja bersamasama dengan mahasiswa dan berbagai perhimpunan mahasiswa lainnya dimana rapat tersebut diketuai oleh Muhammad Rizki (DPO) dan pada saat itu dibahas juga mengenai penentuan tempat, tanggal, dan hari untuk melakukan unjuk rasa menolak Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja dan pada saat itu di tetapkan waktu untuk menjalankan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja yakni pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 pada pukul 09.00 WIB dan tempat yang sudah di tentukan untuk menjalankan aksi unjuk rasa tersebut adalah di depan gedung kantor DPRD Kab. Batu Bara yang mana setelah itu dibahas mengenai perlengkapan yang harus dipersiapkan untuk menjalankan aksi unjuk rasa tersebut.

Saksi Daniel Parlindungan Sinaga berserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian pada Resor Batu Bara berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/987/PAM.3.2/2020 tanggal 09 Oktober 2020 mendapatkan tugas untuk melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa dari aliansi mahasiswa dan masyarakat terkait penolakan Undang-Undang

Omnibus Law Cipta Kerja yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Oktober dimulai pukul 09.00 WIB s/d selesai, kemudian berdasarkan hal tersebut saksi Daniel Parlindungan Sinaga dan rekan-rekannya dari Polres Batu Bara melaksanakan pengamanan dengan dibantu oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kab. Batu Bara berjaga di depan kantor DPRD Kab. Batu Bara.

Dan kemudian para peserta aksi semakin tidak terkendali karena petugas kepolisian kewalahan menghadapi para peserta aksi yang jumlahnya mencapai kurang lebih 700 (tujuh ratus) orang dan selanjutnya saksi Daniel Parlindungan Sinaga memerintahkan Pasukan Pengendali Masa (DALMAS) untuk membantu petugas kepolisian yang berjaga di depan pintu gerbang DPRD Kab. Batu Bara dan pada saat itu para orator dan termasuk para Terdakwa meneriakkan "*Majuu....Majuu....Jangan Banyak Cakap*" yang mana pada saat para orator mengatakan hal tersebut sembari mobil komando yang terdapat pengeras suara yang naiki oleh Para Terdakwa dan para orator lainnya maju dan berusaha memaksa masuk kedalam kantor DPRD Kab. Batu Bara selanjutnya para peserta aksi semakin tidak terkendali dan kordinator aksi maupun para orator tidak bisa mengendalikan para peserta aksi dan pada saat itulah terjadi aksi saling dorong dan pelemparan batu yang dilakukan oleh para peserta aksi yang mana pada saat itu saksi Daniel Parlindungan Sinaga terkena lemparan batu yang mengakibatkan bagian kepala dari saksi Daniel Parlindungan Sinaga menjadi robek/bocor dan mengeluarkan darah segar, selanjutnya para petugas Kepolisian Resor

Batubara langsung melakukan penangkapan dan pengamanan kepada para peserta aksi yang dianggap bertanggung jawab dalam aksi unjuk rasa tersebut untuk kemudian diamankan dan di mintai keterangan di kantor Polres Batu Bara.

Misi utama dari Para Terdakwa tersebut dalam berorasi adalah untuk menduduki dan menguasai kantor DPRD Kab. Batu Bara namun karena dihadang oleh pihak kepolisian akhirnya terjadi pelemparan batu dan saling dorong dengan petugas Kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.

Akibat dari aksi unjuk rasa yang anarkis tersebut mengakibatkan saksi Daniel Parlindungan Sinaga mengalami luka robek/bocor pada bagian kepala hal tersebut sesuai dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: R/435/VER UM/X/2020/RS. Bhayangkara yang di tanda tangani oleh dr. Danar Michael Halawa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada bagian kepala dengan panjang 3,8 Cm dan lebar 0,4 Cm diduga akibat benda tumpul dan luka tersebut merupakan luka sedang.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam demonstran menurut para kriminologi, pertama kekerasan yang berakibat terjadinya kerusakan pada fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Maka kekerasan tersebut adalah kejahatan. Terlebih lagi jika defenisi yang dikemukakan oleh Sonfird Kadihs dalam *encyclopedia of criminal justice*, mengatakan bahwa kekerasan adalah semua perilaku yang tidak sah baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa keancaman yang mengakibatkan pembinasaan atau

kerusakan hak milik. Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bila mana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya.⁶⁸

Berdasarkan hal tersebut maka dapat di ketahui bentuk-bentuk kekerasan yang seringkali terjadi pada lingkup demonstran karena beberapa faktor, antara lain faktor internal dan faktor eksternal dari demonstran itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar lingkup demonstran. Artinya bahwa pada saat melakukan aksi demonstran, demonstran terkadang melupakan tujuan inti dari aksi demonstran itu sendiri, seperti yang terjadi di kabupaten batubara yaitu peserta aksi melakukan saling mendorong dengan aparat keamanan sehingga terjadinya konflik yang mengakibatkan luka-luka dan rusaknya barang milik gedung DPRD Batubara.⁶⁹

Aksi demonstrasi dapat digolongkan kedalam dua bentuk, yakni demonstrasi damai dan anarkis. Demonstrasi damai dapat dilakukan dengan cara berorasi menyampaikan pendapat/tempat umum, menyampaikan tuntutan, aksi tratikal dan lain sebagainya. Sedangkan demonstrasi secara anarkis dapat berupa membelokir jalan umum, sebagaimana yang terjadi pada aksi demonstrasi mahasiswa tergabung dalam aksi mahasiswa.⁷⁰

⁶⁸ Dames Lewansorna dll. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstrans*, nomor 1, volume 2, jurnal ilmu hukum, diakses sabtu, pukul 22:21, halaman 82.

⁶⁹ *Ibid*, halaman 83-84

⁷⁰ Ainul Yakin Hidayatullah dkk, 2021. *Penyidikan Terhadap Demonstrasi Anarkis Mengakibatkan Luka Dan Kerusakan Di Kota Palu*. Jurnal Kolaboratif Sains. Volume. 4, Nomor 05. 278

Secara khusus penjelasan di atas mengenai tentang bentuk-bentuk kekerasan maka dapat disimpulkan bahwa apabila dikaitkan dengan putusan hakim pada putusan Nomor:1339/Pid.B/2020/PN.Kis mengenai kasus kekerasan saat aksi demonstrasi yang dilakukan dua orang mahasiswa terhadap seorang pejabat wilayah setempat, termasuk ke dalam bentuk demonstrasi yang anarkis karena pada demonstrasi ini terjadi kekerasan yang tidak terkendalikan oleh para aparat yang menjaga keamanan. Adapun pelaku yang melakukan kekerasan ini sudah di tetapkan sebagai terdakwa, yang mana sudah di tetapkan hukumannya sebagaimana pada hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu mengenai jenis-jenis kekerasan, maka pada peristiwa kekerasan yang di lakukan para tersangka, kekerasan yang mereka lakukan merupakan kekerasan terbuka yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian. Hal ini dapat dibuktikan dengan kekerasan yang dilakukan para tersangka terhadap seorang pejabat dilakukan di depan gedung DPRD Kabupaten Batubara yang mana tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang di saksikan oleh masyarakat, aparat kepolisian, pejabat pemerintah maupun mahasiswa.

Setelah membahas mengenai jenis-jenis kekerasan berikutnya yaitu mengenai pola kekerasan, pada putusan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di depan gedung DPRD Batubara dalam rangka menolak RUU Cipta Kerja yang akan disahkan oleh pemerintah, maka pada hal ini, pola kekerasan yang dilakukan adalah pola kekerasan yang tidak berperasaan, hal

ini dapat dijelaskan karena para tersangka seenaknya saja melukai bagian wajah si pejabat menggunakan batu sehingga mengalami pendarahan pada bagian wajahnya, maka ini dapat dikategorikan kedalam pola kekerasan yang tidak berperasaan.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengancaman Kekerasan Terhadap Pejabat Saat Aksi Demonstrasi Pada Putusan No. 1339/pid.B/2020/PN. Kis.

1. Posisi Kasus

a. Identitas terdakwa

Terdakwa I bernama Heri Gunawan, tempat lahir di Nenassiam. Umur/Tanggal lahir: 22 tahun/23 Maret 1998, berjenis kelamin laki-laki, dan berkebangsaan Indonesia. Terdakwa I bertempat tinggal di Dusun V Pematang Baru Desa Nenas Siam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara (sesuai KTP). Agama Islam, serta pekerjaan merupakan mahasiswa.

Terdakwa II bernama Arwan Syahputra, tempat lahir di Pangkalan Dodek. Umur/Tanggal lahir: 21 tahun/5 April 1999, berjenis kelamin laki-laki, dan berkebangsaan Indonesia. Terdakwa II bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I Desa Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara (sesuai KTP). Agama Islam, serta pekerjaan merupakan mahasiswa.

b. Pertimbangan Hakim

Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 214 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu “membantu” Pegawai Negeri itu karena kewajibannya menurut Undang-undang atau karena permintaan Pegawai Negeri itu;
- 3) Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Heri Gunawan dan Terdakwa II. Arwan Syahputra lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu “membantu” Pegawai

Negeri itu karena kewajibannya menurut Undang-undang atau karena permintaan Pegawai Negeri itu;

Berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kerusakan pagar kantor DPRD Kabupaten Batubara dan luka yang dialami oleh Daniel Parlindungan Sinaga sebagai Petugas pengamanan adalah disebabkan oleh massa Pengunjuk rasa yang berusaha menduduki gedung DPRD Kabupaten Batu Bara;

Masa Pengunjuk rasa tersebut melakukan pengrusakan Pagar Kantor DPRD Kabupaten Batu Bara dan mendorong Petugas keamanan yang berimbas pada Pelemparan disebabkan oleh karena orasi yang dilakukan oleh orator yang berada diatas mobil Pick Up yang mengkomandoi untuk supaya mobil komando maju kedepan kemudian masa bergerak maju dan berusaha menduduki Kantor DPRD kabupaten Batu Bara;

Para Terdakwa adalah salah satu orator yang berada di atas mobil Pick up yang berusaha membakar semangat para massa pengunjuk rasa dan salah satu orator yang berada diatas mobil pick Up tersebutlah yang memerintahkan Para Pengunjuk Rasa untuk mobil komando bergerak maju untuk menerobos barisan Pengamanan sehingga masapun mengikuti mobil komando tersebut yang mengakibatkan kerusuhan yang menyebabkan Polisi yang merupakan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengaman demo tersebut dilempari batu;

Oleh karena orasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa beserta teman-teman terdakwa tersebut megakibatkan Para masa pengunjuk rasa maju dan berani melawan petugas yang bertugas secara sah maka berdasarkan

pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur dengan kekerasan dan ancaman kekerasan melawan kepada pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu disini adalah adanya semacam kerjasama untuk melakukan perbuatan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib s/d pukul 12.00 wib terjadi Demonstrasi penolakan Undang-undang *Omnibus Law* yang dilakukan oleh kelompok dari Mahasiswa, Buruh dan sebagian masyarakat didepan Kantor DPRD Kabupaten Batubara yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara;

Demonstarsi tersebut berujung pada perlawanan masa pengunjuk rasa terhadap Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah hal ini dilakukan oleh Para Terdakwa bersama temannya sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi;

Oleh karena semua unsur dari Pasal 214 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

c. Amar Putusan

Berdasarkan hal tersebut, adapun Majelis Hakim menjatuhkan amar putusannya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I. Heri Gunawan dan Terdakwa II. Arwan Syahputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah yang dilakukan secara bersama-sama“ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman kekerasan terhadap pejabat saat aksi demonstrasi pada putusan No. 1339/pid.B/2020/PN. Kis.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *teorekenbaardheit*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat

dipidananya di pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁷¹

Pertanggungjawaban pidana diarahkan secara langsung kepada pembedaan petindak (pelaku), apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Maka seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan-tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab maka seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁷²

Pada umumnya para ahli hukum pidana mempunyai pandangan tentang kesalahan yang merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan tersebut tidak hanya sebagai dasar pertanggungjawaban pembuat tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat.⁷³

Secara khusus dalam merupakan pengertian tindak pidana, bagaimana yang telah dibicarakan di muka, ada beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal kemampuan bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaarbeid*) ini kedalam unsur tindak pidana. Memang dapat diperdebatkan lebih jauh perihal kemampuan bertanggungjawab ini, apakah merupakan unsur tindak pidana atau bukan, yang jelas dalam setiap rumusan tindak pidana dalam

⁷¹ Emy Rosna Wati dkk, *hukum pidana*, Jawa Timur, UMSIDA, halaman 48

⁷² *Ibid*, halaman 50

⁷³ Agus Rusianto, 2020, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asa, Teori, Dan Penerapannya*. Surabaya: Universitas Padjadjaran, halaman

KUHP mengenai kemampuan bertanggungjawab telah tidak disebutkan, artinya menurut UU bukan merupakan unsur.⁷⁴

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada kesalahan tetapi juga didasarkan pada sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berbeda dengan sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana. Sifat melawan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berorientasi pada norma-norma yang memebentuk norma hukum.⁷⁵

Asas dalam peratnggunjawaban pidana ini adalah "*geen straft zonder schul*" atau dalam bahasa latin disebut dengan istilah "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*", atau *Nulla Poena, Sine Culpa*. Asas ini tidak tertulis dalam hukum pidana Indonesia sehingga masih berupa doktrin (pendapat para sarjana). Namun demikian dalam perkembangannya ketentuan ini diatur dalam pasal dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dengan rumusan yang sama, yaitu: "Tiada seorangpun dapat dijatuhkan pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat bukti yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwankan atas dirinya."⁷⁶

⁷⁴ Adami Chazawi, *Loc. Cit.*, halaman 145

⁷⁵ Agus Rusianto., *Op. Cit.*, halaman 62

⁷⁶ Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajaran Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana, halaman 147

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”. yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁷⁷

Criminal Responsibility dimaksudkan untuk dapat menentukan apakah seorang tersangka akan dipidana atau akan dibebaskan dari tuntutan akibat tindak/perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jika ia dipidana, maka harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukannya bersifat melawan hukum dan ia mampu bertanggungjawab atau mempertanggung jawabkan perbuatan/tindakannya. Jika ia dibebaskan, maka berarti pelaku tidak dapat dibuktikan kesalahannya atau dengan kata lain ia tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁷⁸

Agar dapat dituntut/dimintai pertanggung jawabannya, pelaku/petindak haruslah orang/manusia, bukan makhluk lainnya. Hubungan pelaku dengan perbuatannya atau petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari pelaku/petindak. Pelaku/petindak haruslah:⁷⁹

- a. menginsyafi hakekat dari perbuatan/tindakan yang akan dilakukan
- b. dapat mengetahui (atau setidaknya dapat menduga) keburukan dari tindakan/perbuatannya
- c. dapat menentukan apakah ia akan melaksanakan/melakukan atau tidak perbuatan/ tindakannya itu. Jika ia menentukan untuk melaksanakan

⁷⁷ Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Laskar Perubahan, halaman 53.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

tindakannya, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa” tanpa ada unsur paksaan baik dari dalam maupun dari luar diri si pelaku.

Untuk sampai pada pemidanaan terhadap *Criminal Responsibility* dari pelaku maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan/tindakannya itu adalah **bersifat melawan hukum (tidak terdapat “alasan pembenar”)** dan ia dapat mengetahui keburukan/bahaya dari tindakannya itu.

Pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoordelijkheid, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan: “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one’s guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.⁸⁰

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.⁸¹

Secara teoretis, perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang tindak pidana, sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam praktik penegakan hukum. Di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban

⁸⁰ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

⁸¹ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁸²

Dalam hukum pidana, konsep mengenai “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁸³

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak

⁸² Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 48.

⁸³ *Ibid.*

pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.⁸⁴

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).

Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Teori monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁸⁵

⁸⁴ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 2.

Utrecht memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.⁸⁶ Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana.

⁸⁶ *Ibid.*

Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.⁸⁷

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya atas suatu tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum.⁸⁸

Berdasarkan hal tersebut, pertanggungjawaban pidana pelaku dengan ancaman terhadap pejabat saat aksi demonstrasi pada putusan nomor 1339/Pid.B/2020/PN.Kis dikenakan Pasal 214 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu “membantu” Pegawai Negeri itu karena kewajibannya menurut Undang-undang atau karena permintaan Pegawai Negeri itu;
- c. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.

3. Analisis putusan pengadilan negeri no. 1339/Pid.B/2020/PN.Kis terkait pertanggungjawaban pidana pelaku dengan ancaman terhadap pejabat saat aksi demonstrasi.

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 3-4.

⁸⁸ *Ibid.*

Apabila melihat Pasal 214 ayat (1) KUHP yang menyebutkan: “(1) Paksaan dan perlawanan yang diterangkan dalam pasal 211 dan 212 dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dihukum penjara selamanyanya tujuh tahun.”

Melihat hukuman maksimal dalam Pasal 214 ayat (1) KUHP, apabila unsur-unsur kumulatif terpenuhi secara kumulatif atas serangkaian tindak pidana dalam ancaman terhadap pejabat saat aksi demonstrasi, sejatinya bahwa perbuatan tersebut sepadan mendapat ancaman selama 7 tahun penjara sebagaimana telah termaktub pada Pasal 214 ayat (1) KUHP dalam mempertanggungjawabkan atas serangkaian tindakan ancaman terhadap pejabat publik.

Akan tetapi, berangkat pada putusan pengadilan Negeri Kisaran dengan nomor perkara No. 1339/pid.B/2020/PN.Kis sebagaimana dijelaskan bahwa majelis hakim mengadili dengan hukuman dengan masa 7 bulan penjara. Hal ini dikarenakan pada pokok pertimbangannya bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa memiliki usia yang terbilang muda.

Mengutip pada putusan tersebut, meneliti mentelaah bahwa ada terjadi disparitas dalam masa hukuman yang memiliki implikasi terhadap efek jera pada para terdakwa. Senada dengan hal tersebut, kejahatan dalam hukum pidana berujung pada pertanggungjawaban yang harus diimintakan kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Namun sebelum pertanggungjawaban pidana itu dimintakan, banyak hal yang harus

diperhatikan dalam hal penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah cara menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana.

Seseorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan, dan mampu bertanggung jawab.⁸⁹ Pertimbangan atau pengukuran terhadap perbuatan-perbuatan terlarang, yang menetapkan mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, dapat berubah-ubah dan tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum. Apa yang pada suatu waktu di tempat itu dianggap sebagai perbuatan yang harus dicela namun tidak membahayakan kepentingan masyarakat, pada suatu saat bias berubah dan dianggap sebagai kejahatan.

Berangkat dari pendapat tersebut, peneliti merasa kurang sesuai dengan amar putusan yang dijatuhkan majelis hakim pada putusan No. 1339/pid.B/2020/PN.Kis, yang menjatuhkan *punishment* atau masa hukuman tidak dari $\frac{1}{4}$ masa hukuman yang telah termaktub pada Pasal 214 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “(1) Paksaan dan perlawanan berdasarkan Pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

⁸⁹ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 94.

Suatu tindakan anarkis dan terlihat tak beradab semata-mata memuaskan emosionalitas semata dan pula merintangi serta mencederai makna dalam demokrasi dewasa ini dalam aksi demonstrasi. Penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat para terdakwa merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari. Seharusnya para terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman tujuh bulan saja, seharusnya terdakwa di hukum seberat-beratnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan uraian di atas maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap pengancaman kekerasan saat aksi demonstrasi diatur dalam Pasal 211-214 KUHP. Apabila pelaku pengancaman kekerasan dilakukan terhadap pejabat maka Pasal yang dikenakan adalah Pasal 214 ayat (1) KUHP.
2. Bentuk pengancaman kekerasan pelaku saat aksi demonstrasi terhadap pejabat pada putusan Nomor 1339/Pid.B/2020/PN.Kis merupakan kekerasan terbuka yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian. Hal ini dapat dibuktikan dengan kekerasan yang dilakukan para tersangka terhadap seorang pejabat dilakukan di depan gedung DPRD Kabupaten Batubara yang mana tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang disaksikan oleh masyarakat, aparat kepolisian, pejabat pemerintah maupun mahasiswa.
3. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman kekerasan terhadap pejabat saat aksi demonstrasi pada putusan No. 1339/pid.B/2020/PN. Kis dikenakan Pasal 214 Ayat (1) KUHP. Pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan.

B. Saran

Saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam aksi unjuk rasa sebaiknya para pengunjung rasa dilakukan secara tertib, santun dan memperhatikan etika atau moral sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat pemerintah dalam Undang-undang No. 9 tahun 1989 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum sehingga tujuan dari aksi unjuk rasa berupa penyampaian nasehat, aspirasi dan sebagainya dapat tersalurkan dan lebih mudah diterima.
2. Hendaknya dalam melakukan penanganan unjuk rasa yang bersifat anarki haruslah dimulai dari mencari faktor-faktor yang menyebabkan unjuk rasa tersebut menjadi anarki, sebagaimana dengan melakukan pencegahan dini agar unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan aman.
3. Hendaknya hakim lebih teliti dalam memutus suatu perkara, karena ditakutkan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A Ngurah Wirasila, dkk. 2017. *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda*. Denpasar: Universitas Udayana
- Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapan*. Surabaya: Kencana
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana
- Damhuri Muhammad dll. 2010. *Banalitas Kekerasan Telaah Pemikiran Hannah Arendt tentang Kekerasan Negara*. Perpustakaan Nasional
- Emy Ronawati, dkk. 2020. *Hukum Pidana*. Jawa Timur: Unsida Pres
- Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana
- Hafidz Muftisany. 2021. *Boleh Tidak Demonstrasi Dalam Islam*. Perpustakaan Nasional RI. Intera
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Pustaka Prima
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- . 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- . 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajaran Hukum Pidana*. Denpasar., Universitas Udayana
- Leden Marpaung. 2017. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama
- Lukman Santoso. 2016. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Ponorogo: IAIN to Press
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi, dkk. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi 3*. Jakarta: Kencana
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Nasional
- Oman Sukmana. 2016. *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing
- Paul W. Yudoprokoso. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidaan Korporasi*. Yogyakarta: PT. Kanisius
- R. Soesilo. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia
- Romli Atmasasmita. 2002. *Teori dan Kapita Selekta Kriminolog*. Bandung: Eresco
- Rukmana Amanwinata. 2019. *Hukum, Hak Asasi, Dan Demokrasi Kumpulan Artikel Dalam Rangka Ulang Tahun Ke-80*. Bandung: PSKN UNPAD
- Sahat Maruli. 2021. *Buku Ajaran Kriminologi*. Depok: Rajawali Buana Printing
- Slamet. 2019. *Kekuasaan Pemerintah*. Tangerang: Loka Aksara
- Sunarso. 2018. *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press
- Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Laskar Perubahan
- Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintah kewenangan & jabatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika

Tim Penyusun. 2014. *Problematika Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi

Tim Penyusun. 2018. *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dan Badan Pengkajian MPR

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terjemahan Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

C. Jurnal dan lain-lain

Ainul Yakin Hidayatullah dkk. *Penyidikan Terhadap Demonstrasi Anarkis Mengakibatkan Luka Dan Kerusakan Di Kota Palu*. Jurnal Kolaboratif Sains. Volume. 4, 2021.

Andrizal. *Pengaturan Pelaksanaan Demonstrasi Pada Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi 2011

Astri Astari. "Politik Hukum Pelarangan Demonstrasi Mahasiswa Melalui Surat Edaran Kemendikbud No. 1035/E/Km/2020 Di Masa Pandemi". dalam Jurnal Hukum Unissula Volume 37 No. 1

Astri. *Politik Hukum Pelarangan Demonstrasi Mahasiswa Melalui Surat Edaran Kemendikbud*. Jurnal Hukum Volume 37. No 1.

Dames Lewansorna, dll. *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstrans*. Jurnal Ilmu Hukum Nomor 1, Volume 2, 2022.

Desi Susanti. *Pemerasan atau pengancaman KUHP*. Firma Hukum Konspirasi Keadilan. Artikel diterbitkan 11 Oktober.

Fajar Hardiman. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Konelius Benuf, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Hukum Volume 7, Edisi I, 2020.

M Lutfi Chakim, dkk. *Kamus Hukum Majalah Konstitusi Edisi No 124 Tahun 2022*.

Ryan Syahbana. *Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarkis*, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 2, Volume 1, 2013.

Soterio E.M. Maudoma. *Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 KUHP*. Jurnal Hukum Nomor 6, Volume IV, 2015.

Warih Anjani. *Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan*. Jurnal Hukum Nomor 1, Volume 1, 2014.

Zaki Ulya. *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah dalam Menetapkan Diskresi (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016)*. Kota Langsa. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law. Vol 24, Issue 3, 2018.

D. Internet

Legal Smart Chanel, “Pengancaman” melalui, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=2284>, diakses pada tanggal 30 Juli 2022, pkl. 09.10 WIB.

Fidkom UINJKT, “Demo Sebagai Bentuk Perlawanan Atas Ketidakadilan” melalui, <https://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2020/09/27/demo-sebagai-bentuk-perlawanan-atas-ketidakadilan/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2022, pkl 16.31 WIB.